

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia tentunya memiliki macam-macam keperluan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mana kebutuhan manusia menyangkut sandang, pangan, dan papan. Tentunya kebutuhan berbeda arti dengan keinginan.

Kebutuhan merupakan sesuatu hal yang harus dipenuhi oleh manusia itu sendiri untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Sedangkan, keinginan merupakan salah satu hal yang diinginkan setiap manusia namun tidak wajib untuk dipenuhi, maka manusia pada umumnya memiliki keinginan mempunyai sesuatu yang bisa memudahkan dalam pekerjaan seperti angkutan barang hingga berpergian, yakni mobil untuk digunakan agar memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mobil adalah salah satu alat yang membantu manusia dalam berpindah tempat dari satu tempat ketempat lainnya, mobil juga melindungi dari panas, hujan, dan juga bisa memuat beberapa orang bahkan barang didalamnya yang memudahkan manusia dalam sebuah pekerjaan atau pergi kemana saja,

Allah berfirman dalam Q. S. Yasiin/36 41-42.

وَأَيُّهُمُ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ

مَا يَرَكُبُونَ ﴿٤٢﴾

“Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan

kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu”

Allah swt menunjukkan bahwa manusia sangat memerlukan kendaraan agar bisa berpergian dari satu tempat ketempat lainnya dan bisa juga digunakan untuk sebagai angkutan barang yang bermuatan besar. Mobil merupakan alat yang bisa memudahkan manusia dalam berpergian dan mobil juga sebagai alat untuk berkerja angkatan barang berat.

Manusia tidak semuanya memiliki mobil hanya manusia tertentu yang bisa memiliki mobil, terkadang mobil sangat dibutuhkan untuk angkutan barang dan juga berpergian kesuatu tempat. Kebutuhan manusia akan memiliki mobil yang layak seringkali terkendala masalah dana, dikarenakan biaya pembelian mobil harganya sangat mahal, sehingga seorang pekerja angkutan barang berat ataupun yang ingin berpergian jauh, untuk memiliki mobil seringkali tertunda. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman banyak lembaga-lembaga yang menyediakan jasa pembiayaan kendaraan bermotor dengan menawarkan pembiayaan yang sesuai dan layak sehingga dapat dijadikan solusi bagi konsumen yang ingin memiliki mobil.

Di perkotaan mobil sangat diutamakan untuk berpergian dari satu tempat ketempat lain, sedangkan di desa mobil diutamakan sebagian angkut barang berat, kini mobil masalah besar bagi manusia dikarenakan mobil menjadi kebutuhan primer bagi semua manusia untuk memiliki mobil. Tingginya suku bunga sehingga mendorong para pengembangan dan pemerintah memberikan alternatif berupa pembiayaan kepemilikan bermotor (oto). Upaya tersebut diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki mobil sendiri tidak

harus menyewa atau meminjam mobil orang lain. Memiliki mobil juga wajib bagi seorang yang berkerja angkutan berat untuk memudahkan dalam pekerjaannya.

Meningkatnya kebutuhan permintaan pembelian akan mobil oleh masyarakat maka perlu adanya lembaga yang menjembatani kebutuhan permintaan akan mobil tersebut. Peran Perbankan sangat penting untuk masyarakat yang membutuhkan mobil dengan sistem pembayaran secara cicilan. Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang, dengan pelaksanaan salah satu dari fungsi inilah perbankan akan membantu masyarakat untuk mewujudkan kebutuhannya terhadap keinginan untuk mempunyai mobil. Salah satu lembaga yang mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhan permintaan mobil tersebut dengan fasilitas produk pembiayaan bsm oto.¹

Di Bank Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan tentang kredit atau pembiayaan bermotor pada undang-undang Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5706 dalambentuk Surat Edar Bank Indonesia (SEBI) Nomor 17/10/PBI/1964 tentang Rasio *Loan to Value* atau Rasio *Financing to Value* untuk kredit atau pembiayaan roperti dan Uang Muka untuk Kredit atau pembiayaan Property dan Uang muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.²

¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 18.

²<https://www.google.com/search?q=Perundang+Undangan+Tentang+Pembiayaan+Bermotor&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b> (12 Agustus 2018 Jam 21:00).

Berbicara masalah kendaraan bermotor tidak bisa dilepaskan dari kiprah dan peran pemerintahan dan perbankan. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta dikeluarkannya fatwa bunga bank haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syari'ah, baik dengan melakukan konversi sistem perbankan dari konsep konvensional menjadi syariah, ataupun pembukaan cabang syariah oleh bank-bank konvensional.

Bank menurut UU Nomor, 21 Tahun 2008, adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pemenuhan jasa pelayanan akan kebutuhan masyarakat, pihak Bank Syariah memberikan pembiayaan yang mana pembiayaan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Sedangkan pembiayaan produktif yaitu pembiayaan ini untuk keperluan produksi dalam arti luas, pembiayaan produktif ini lebih bersifat suatu kemampuan uang dan barang dapat terlihat dengan nyata.

Pembiayaan murabahah merupakan perjanjian antara bank dengan nasabahnya. Menurut pembiayaan bsm oto jangka waktu yang ditentukan maksimal 5 tahun.

Bank Syariah sendiri dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya harus memperhatikan kaidah-kaidah 5C yaitu *character* (watak/sifat), *capacity* (kemampuan menjalankan usaha), *capital* (modal yang dimiliki nasabah), *condition of economy* (kondisi ekonomi), dan *collateral* (jaminan), agar pihak bank mengetahui dengan pasti sifat-sifat nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, dengan tujuan untuk meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, untuk kedepannya bank bisa mengetahui penyebab apabila terjadi pembiayaan macet, dan segera menyelesaikan dan menangani pembiayaan macet tersebut.³

Salah satu perbankan yang menawarkan pembiayaan OTO adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri menawarkan jasa pengelolaan dana secara Syariah sesuai tuntunan agama. pembiayaan jenis ini tidak ada sistem bunga, sementara beban atas pengelolaan ansuran tetap selama masa pembayaran, bukan seperti jasa Bank konvensional yang mengikuti sistem bunga sehingga masyarakat terasa terbebani atas pembiayaan dana. Pembiayaan produk bsm oto merupakan pembiayaan *murābahah* kendaraan bermotor baik baru maupun bekas dengan sistem murabahah.

Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan kendaraan bermotor (oto) mempunyai langkah-langkah sebagai berikut :

1. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
2. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;

³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 12.

3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
4. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka Akad harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank;
5. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;
6. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank;
7. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad;
8. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.
9. Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah memiliki produk-produk pembiayaan yang bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil pada diri nasabah, baik itu nasabah perorangan maupun badan usaha.⁴

Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pembiayaan bsm oto tentunya terlebih dahulu menganalisa tentang layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan oto agar tidak terjadi kredit macet.

Perlunya masyarakat memahami tentang bagaimana cara dan syarat-syarat mendapatkan kredit pemilikan bermotor (oto) yang sesuai dengan produk pembiayaan bsm oto. Maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul

⁴<https://Titatruedee.Wordpress.Com/2011/11/29/Fatwa-Dsn-Tentang-Potongan-Pelunasan-Dalam-Murabahah/> (12 Agustus 2018 Jam 21:30).

“Studi Kelayakan Nasabah Pembiayaan oto di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan bsm oto di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin?
2. Bagaimana Bank Syariah Mandiri dalam menilai kelayakan nasabah pembiayaan bsm oto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan bsm oto di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui Bank Syariah Mandiri dalam menilai kelayakan nasabah pembiayaan bsm oto.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis:

1. Aspek teoritis (keilmuan), menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik dari penulis sendiri maupun dari pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktis (guna laksana), menjadi bahan informan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik yang ingin melakukan penelitian yang lebih kritis.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur atau memanipulasi suatu variabel. Definisi operasional memberi batasan atau arti suatu variabel dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variabel tersebut.⁵ Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul dari skripsi ini dan menghindari terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Studi kelayakan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Studi adalah penelitian ilmiah; kajian; telaahan.⁶ Studi Kelayakan juga sering disebut (*feasibility study*) merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha/proyek yang direncanakan. Pengertian layak dalam penilaian ini adalah kemungkinan dari gagasan usaha/proyek yang akan dilaksanakan memberikan manfaat (*benefit*), baik dalam arti *financial benefit* maupun dalam arti *social benefit*. Layaknya suatu gagasan usaha/proyek dalam arti *social benefit* tidak selalu menggambarkan layak dalam arti *financial benefit*, hal ini tergantung dari segi penilaian yang dilakukan.⁷ Studi

⁵Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 18.

⁶*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 1342.

⁷Yacob Ibrahmin, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 1.

kelayakan yang dimaksud disini adalah studi kelayakan nasabah terhadap pembiayaan mobil (bsm oto) di Bank Syariah Mandiri.

2. Nasabah

Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).⁸ Nasabah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nasabah yang melakukan pembiayaan bsm oto pada Bank Syariah Mandiri.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengebalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.⁹

Analisis pembiayaan adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan pembiayaan. Hasilnya: untuk mengetahui apakah suatu pembiayaan itu (1) Usaha nasabah layak (*feasible*); (2) Hasil usaha dapat dipasarkan (*marketable*); (3) Menguntungkan (*profitable*); (4) Dapat dilunasi tepat waktu.¹⁰

⁸*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 952.

⁹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 96.

¹⁰Ifham Sholihin Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 88.

4. BSM OTO

Salah satu produk pembiayaan yang telah dikembangkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan bermotor, atau yang sering dikenal dengan istilah oto Syariah. Pada Bank Syariah Mandiri membuka Pembiayaan bsm oto yang dimana bsm oto merupakan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas dengan sistem *murābahah*. Selain pada sistem murabahah bsm oto mempunyai keunggulan pada produk ini salah satunya prosesnya cepat dan mudah, angsuran ringan dan bahkan lebih dari 3000 dealer yang mendukung bsm oto. Syarat dan ketentuan bahwa jaminan BPKB dan faktur kendaraan, uang muka 25%, jangka waktu maksimal 5 tahun, asuransi yang diberikan pada nasabah asuransi kerugian dan asuransi jiwa bsm oto dengan angsuran jumlah yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan pada jumlah pembiayaan minimal Rp 30 juta dan jangka waktu maksimal 5 tahun. Harga jualnya biasanya sudah ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan pembeli. Perbedaan pokok antara oto konvensional dengan Syariah terletak yang pada akadnya, oto konvensional dikenakan bunga harian begitu telat membayar dari waktunya seperti jatuh tempo sedangkan untuk Kredit oto Syariah semuanya dilakukan di depan atau yang disebut murabahah. Sinergi dengan bsm menjadi alternatif dan solusi bagi konsumen yang mempunyai kebutuhan pembiayaan kendaraan dengan prinsip Syariah. Sekarang *market* pertumbuhan otomotif terus berkembang, artinya potensi produk bsm oto juga semakin besar. Namun, bsm oto

dapat meningkatkan *market share* pembiayaan Syariah yang masih sangat terbatas.¹¹

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat di perlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang diteliti. Oleh karena itu penulis membuat kajian pustaka dari penelitian sebelumnya yang di antaranya sebagai berikut:

1. Raudah Anisa (1201160287).¹² Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2017. Judul : *Strategi Pemasaran Pembiayaan Oto iB Hasanah Di BNI Syariah Cabang Banjarmasin*. Tujuan Peneliti ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran pembiayaan Oto iB Hasanah di BNI Cabang Banjarmasin tidak sesuai dengan akad Murabahah dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam memasarkan produk pembiayaan Oto iB Hasanah cabang banjarmasin kepada pihak bank dalam memasarkan pembiayaan tersebut. Adapun persamaan dari penelitian saudari Raudah Anisa dengan penelitian penulis adalah dari segi pembahasan pembiayaan nasabah bagi bank dan penelitian, Perbedaannya adalah terletak pada pembiayaan, pemasaran, dan tempat penelitian.

¹¹Brosur “*Bsm Oto*” Madiri syariah.

¹²Raudah Anisa, “*Strategi Pemasaran Pembiayaan Oto IB Hasanah Di BNI Syariah Cabang Banjarmasin*”. (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 2017, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin).

2. Nurfitriana (00826003849).¹³ Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2010. Judul : *Pembiayaan Bsm Oto Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru*. Tujuan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini untuk mengetahui tentang prosedur dan interaksi pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan mudah. Adapun persamaan dari penelitian saudari Nurfitriani dengan penelitian penulis adalah dari segi pembahasan pembiayaan nasabah bagi bank dan pembiayaan pada akad, Perbedaannya adalah terletak pada tempat penelitian, dan penelitiannya.
3. Muhammad Fachryza (1110046100219).¹⁴ Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatulah Jakarta 2015. Judul: *Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Dan Penanganan Risiko Kredit Macet Pada Kendaraan Bermotor (BPRS Al Salaam Cabang Cinere)*. Tujuan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini untuk meningkatkan perekonomian nasional. Adapun persamaan dari saudara Muhammad Fachryza dengan peneliti penulis adalah dari segi pembahasan kelayakan dan, perbedaannya adalah terletak pada tempat penelitian.

¹³Nurfitriana, "Pembiayaan Bsm Oto pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru". (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, 2010, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, http://repository.uin-suska.ac.id/553/1/2011_201126.pdf).

¹⁴Fachryza Muhammad, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah dan Penanganan Risiko Kredit Macet Pada Kendaraan Bermotor (Bprs Al Salaam Cabang)". (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, 2015, Universitas Syarif Hidayatulah Jakarta, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27624/1/MUHAMMAD%20FACHRYZA-FSH.pdf>).

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang mana disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan saling berkaitan, dan dari tiap-tiap bab akan terbagi dalam sub bab, secara garis besar akan tersusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan peneliti memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang menguraikan teori-teori umum. Pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan *literature* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian serta dijadikan tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman penganalisisan data yang penulis lakukan

Bab ketiga, merupakan metodologi penelitian yaitu menguraikan lebih secara singkat mengenai objek penelitian dan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, seperti jenis penelitian, sifat, lokasi penelitian, subjek dan

objek, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab keempat, merupakan laporan hasil penelitian, yaitu berisi tentang hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab kelima, merupakan penutup, yaitu berisi simpulan hasil penelitian yang dilakukan penulis dan saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis.